

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR KREDIT
DENGAN PENGALIHAN PEMBAYARAN**

(Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)

SKRIPSI



Oleh :

TRI NURHIDAYAT

NIM. 210213249

Pembimbing:

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Nurhidayat, Tri. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, MHI.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Akad, Kafalah, Wanprestasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemui bentuk-bentuk muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Setiap transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan serta sesuai hukum Islam. Atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dalam hal ini, terdapat suatu masalah yang disinyalir salah satu syarat dalam objek jual beli belum terpenuhi sehingga dapat dikatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Tidak hanya itu, praktek tersebut juga menimbulkan beberapa potensi wanprestasi dan kasus hingga dapat masuk ke ranah pidana. Dari sedikit ulasan di atas, ada beberapa permasalahan yang penulis kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengalihan pembayaran motor kredit kepada pembeli lain di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan; (2) Bagaimana penyikapan kasus sengketa dan wanprestasi dalam transaksi pembayaran jual beli dengan pengalihan pembayaran motor kredit di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Selanjutnya metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya) dalam penelitian ini adalah hukum Islam.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1. Dalam praktek yang dilakukan di Desa Panekan, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan leasing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktek jual beli tersebut tidak sah. 2. Terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus di sana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa, yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Banyak orang di zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, serta tergila-gila terhadap harta benda, hingga mereka tidak menghiraukan harta orang lain yang ia ambil. Aturan-aturan agama dalam mencari hartapun telah diabaikan. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Maka dari itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yaitu hukum dan moralitas perdagangan.¹

Bisnis adalah sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam. Karena itu sangat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menyebut serta

¹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.

menjelaskan norma-norma perniagaan.² Seorang bussinesman Muslim, baik secara pribadi maupun bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang disukainya atau apa saja yang menguntungkan, tetapi ia diikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.³

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya “*Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan*”, dalam QS Al-Baqarah (2) : 275.



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

² Veithzal Rivai, Islamic Marketing (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

³ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 77.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴ (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.⁵

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fikih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (bay') dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jual beli paling banyak fokus bahasannya

⁴ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil: *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002), 48.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

dibandingkan dengan bahasan muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (*ijārah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.⁶

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi menjadi lima macam.

1. Akad *mu'āwadah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad al-bay' (jual beli), *ijārah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah), dan lain sebagainya.
2. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya hibah, sedekah, dan wasiat.
3. Akad irfaq, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar-menukar. Misalnya: qiradh (utang), 'arīyah (pinjaman), dan lain sebagainya.
4. Akad *tausīq*, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengkokohkan hak. Misalnya: *rahn* (gadai), *zamn* atau kafalah (tanggungan), dan nikah.
5. Akad *amanah*, yaitu setiap akad yang dasarnya atas kepercayaan. Misalnya *waḍī'ah* (titipan).

⁶ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.

Salah satu bentuk muamalah yang diangkat dalam permasalahan ini adalah jual beli, perlu diketahui adanya definisi, dalil hukum, serta syarat rukunnya agar dalam bermuamalah dapat berjalan secara sah dan sikap serta tindakannya jauh dari penyelewengan yang tidak dibenarkan. *Buyu'* dari segi tasrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bay'atan* dan *mabi'an*. Ism *maf'ul*-nya *mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Bay'ah* artinya komoditi. *Ibta'tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya.⁷

Adapun definisi jual beli (*al-ba'y*) secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama yaitu menurut ulama *Ḥanafiyah*, jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Menurut *Mālikiyāh*, jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut *Shāfi'iyah*, jual beli merupakan akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Sedangkan menurut *Ḥanābilah*, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Dari definisi para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan "tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan".⁸ Jual

⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1.

⁸ *Ibid.*, 11-12.

beli telah ada sejak masa Rasulullah SAW, zaman para sahabat dan dibolehkan oleh sebagian besar ulama sebagai bentuk transaksi dalam Islam.

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dewasa ini, salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan leasing.

Leasing berasal dari Bahasa Inggris yaitu lease yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan rent/rental. Pada hakikatnya leasing bukanlah seperti apa yang dimaksud dengan rent/rental walaupun memiliki arti yang sama. Leasing bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu lessee menggunakan barang kepunyaan lessor yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam leasing menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian leasing syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah

suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. Dalam perjanjian leasing ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh lessee.⁹

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah). Pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa

⁹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 93-94.

yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.¹⁰

Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan leasing di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan leasing sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan leasing diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan leasing tersebut.¹¹

Berawal dari akar masalah di atas, terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan praktek pada transaksi ini, salah satunya yaitu pengalihan pembayaran yang objek atau barangnya yaitu motor yang sedang dalam proses kredit belum sampai lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit motor tersebut.

Dari fakta dan masalah di atas, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dan prakteknya di lapangan yaitu antara lain: Pertama, permasalahan muncul ketika objek/barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika

¹⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 241.

¹¹ Observasi Praktek Kegiatan Pengajuan Pembiayaan Leasing di PT. Adira Finance, 21 April 2017

objeknya masih dalam proses kredit dan masih belum lunas. Salah satu contoh praktek transaksi ini terjadi di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yaitu penjualan atau pengalihan pembayaran motor yang masih dalam proses kredit dari pembeli pertama atas nama Hari Wartono yang bertempat tinggal di Desa Panekan kepada Suprih Hartanto selaku pembeli kedua yang bertempat tinggal di Desa Panekan juga.¹²

Kedua, di sini juga terjadi juga transaksi tanpa ada perjanjian tertulis. Yaitu praktek ini biasanya terjadi dengan sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan dan sangat berpotensi terjadinya wanprestasi di kemudian hari oleh salah satu pihak. Sebagai salah satu contohnya praktik ini terjadi di Dusun Bedagung Desa Panekan, yaitu pembeli pertama mengalihkan atau menjual motor kreditnya kepada pembeli lain dan kemudian pembeli lain tersebut melakukan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran bahkan objek motor kredit tersebut juga digadaikan.

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, peneliti ingin tahu lebih dalam apakah jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran tersebut sah dan boleh menurut tinjauan hukum Islam atau justru sebaliknya. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai jual beli dalam permasalahan ini. Maka dari hal itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).

¹² Observasi Lapangan Transaksi Jual Beli Motor Kredit di Desa Panekan, 20 April 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana penyikapan kasus sengketa atau wanprestasi dalam transaksi pembayaran jual beli dengan pengalihan pembayaran motor kredit di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sesuai hukum Islam mengenai akad pengalihan pembayaran motor kredit kepada pembeli lain di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan dan menyikapi sesuai hukum Islam dan secara prosedur umum mengenai cara penanggulangan dan penyelesaian kasus ketika terjadi kasus wanprestasi dalam pengalihan pembayaran motor kredit di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan yang terkait dengan jual beli secara Islami dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat dipraktekkan dalam kegiatan bermuamalah sehari-hari yaitu implementasi dari perdagangan dan jual beli barang kredit serta pengalihan pembayarannya secara benar dan secara syariat sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran yang telah terlanjur melakukannya maka penelitian ini dapat memberi petunjuk apakah hal tersebut perbuatan yang benar sesuai syariat atau tidak.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu. Penulis telah membaca referensi yang membahas tentang hal-hal terkait dengan permasalahan yang akan diangkat di sini.

Diantaranya, penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk skripsi adalah karya Devid Frastiawan Amir Sup, berjudul ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata*’, dalam skripsi ini penulis membahas tentang konsep cessie yang pada intinya adalah suatu praktik pengalihan kewajiban pembayaran utang dari pihak pertama ke atau oleh pihak ketiga yang biasanya merupakan lembaga keuangan atau bank yaitu dengan syarat-syarat tertentu yang harus mengeluarkan surat atau akta otentik sebagai tanda penguat sebuah perjanjian.¹³

Selain itu, penelitian karya ilmiah oleh Hanan Mustofa, berjudul ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit*’, yaitu yang berisi transaksi gadai oleh seorang pembeli pertama yang masih terikat dengan leasing atau pembayaran angsuran motor kredit tersebut yang belum lunas tetapi digadaikan ke pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini juga terkait dengan pengalihan kepemilikan sementara objek akad padahal objek tersebut masih belum berada dalam kepemilikan penuh oleh pihak penggadai motor kredit tersebut. Tidak hanya itu permasalahan ini sangat rentan menimbulkan wanprestasi dengan gadai yang belum mampu dibayar saat telah mencapai jatuh tempo seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.¹⁴

Dan karya tesis yang ditulis oleh Sisruwadi, berjudul ‘*Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama pada Bank Pembangunan*

¹³ Devid Frastiawan Amir Sup, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie (Pengalihan Piutang Atas Nama)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

¹⁴ Hanan Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Daerah Cabang Senopati Yogyakarta''. Penelitian tersebut membahas masalah kepastian hukum bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Senopati Yogyakarta untuk memperoleh kembali kredit konstruksi yang telah disalurkan melalui jaminan cession piutang atas nama beserta upaya yang dilakukan terhadap debitur yang macet kreditnya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jaminan cession piutang atas nama saja belum cukup memberi kepastian hukum kepada kreditur untuk memperoleh kembali kredit yang disalurkan.¹⁵

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, yaitu karya ilmiah, skripsi dan tesis di atas memiliki substansi yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan kekuatan hukum atas transaksi atau perjanjian jika dituliskan serta dijamin (cession), dengan transaksi atau perjanjian tanpa adanya hitam di atas putih serta jaminannya, tidak hanya itu perbedaan juga terdapat pada objek sepeda motor kredit yang didistribusikan pembeli dengan digadaikan dan yang penulis angkat di sini objeknya dijual.

Tetapi telaah-telaah pustaka tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis di sini yaitu misalnya masalah jual beli, kredit, pengalihan pembayaran sampai kekuatan hukum dan wanprestasi. Dari

¹⁵ Sisruwadi, ''Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cession Piutang Atas Nama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta, '' (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005), 33.

hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).¹⁶ Dan penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.¹⁷ Di sini pula dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi pendekatan secara kualitatif.¹⁸ Yaitu dengan prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data dan analisis, mendapatkan data-data berupa kata-kata dan perilaku narasumber atau sumber data. Dengan jenis dan model-model pendekatan seperti yang dijelaskan di atas, penulis terjun langsung ke lapangan melakukan observasi masalah dan mendatangi

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

¹⁷ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

¹⁸ Basrofi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 20.

narasumber untuk melakukan wawancara langsung sehingga mendapat informasi serta menemukan masalah yang nantinya akan didialogkan dengan teori.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan yaitu melakukan wawancara dengan pihak pelaku jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran, penjual, pembeli, pihak leasing motor kredit dan tetangga dekat pelaku. Lalu peneliti menganalisisnya dengan teori dan tinjauan hukum Islam mengenai jual beli.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dengan pertimbangan bahwa ada dan terjadinya masalah yang diangkat terdapat di desa ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan masalah ini telah terjadi di berbagai tempat pada masa sekarang. Selain itu Desa Panekan adalah pusat perdagangan dan kegiatan lainnya dari berbagai desa dan dusun di Kecamatan Panekan. Sehingga dapat dijadikan acuan dari desa-desa dan dusun lain di Kecamatan Panekan untuk berbagai kegiatan dalam segala bidang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh adalah dari observasi lapangan di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dokumentasi dan

wawancara terkait dengan pelaksanaan jual beli motor kredit dan pengalihan pembayarannya. Wawancara ini melibatkan narasumber antara lain: penjual, pembeli, sales dealer motor dan agen lembaga pembiayaan leasing. Karena subjek-subjek tersebut terkait bahkan adalah pelaku langsung dari masalah jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini.

b. Sumber Primer

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu di sini adalah Bapak Hari Wartono dan Bapak Pandik Sudariyanto selaku penjual, Bapak Suprih Hartanto selaku pembeli, beberapa tetangga dekat penjual dan pembeli, Bapak Muhammad Irvan Sholikin sebagai sales dealer motor, Bapak Heru Sanung selaku agen leasing PT. Adira Finance dan Bapak Dely Ardianto juga selaku agen leasing PT. Suzuki Finance Indonesia. Dalam konteks ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait akan permasalahan yang diangkat.

c. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, profil Kelurahan Panekan dan foto.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks.¹⁹ Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tak langsung dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran. Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan perdagangan, jual beli dan hal yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak terkait. wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- 2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu hal-hal yang mengenai praktik jual beli motor kredit dengan pengalihan

¹⁹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

pembayaran, kafalah dan wanprestasi yang mungkin terjadi di masa depan.

- 3) Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data, pihak-pihak yang bertransaksi, mekanisme transaksi, spesifikasi obyek transaksi dan keadaan subyek serta obyek saat bernegosiasi.

b. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik/teori mengenai jual beli dan wanprestasi yang perlu mendapatkan perhatian selayaknya.²⁰

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data acuan terkait masalah yang diteliti.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan suatu data kegiatan. Dalam penelitian dan observasi ini peneliti bertindak langsung sebagai partisipan atau aktor sentral pengumpul data.

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang terjadi di lapangan baik pra penelitian, saat

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 326.

penelitian maupun pasca penelitian dengan cara pengamatan langsung ke lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan: "The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text", artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan

teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks atau network (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),²² Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara : (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan pelaksanaan

²¹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28.

²² Meleong, Metodologi., 344.

akad jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran, kafalah dan wanprestasi dalam praktik tersebut, kemudian (b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

Teknik triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode berlainan²³. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.²⁴ Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Seperti uraian teknik dan metode pengecekan keabsahan data di atas, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan memakai sumber, yang disini adalah subjek jual beli secara langsung yaitu penjual dan pembeli diwawancara langsung. Tetapi tidak hanya itu penulis juga mewawancarai pihak lain yang terkait atau ada hubungannya dengan pihak penjual atau pembeli, yaitu tetangga dekat dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda

²³ Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), 115.

²⁴ Meleong, Metodologi., 345.

dan sales dealer serta agen pembiayaan leasing sepeda motor yang hasilnya diperbandingkan dengan hasil wawancara langsung dengan pihak penjual terdahulu. Wawancara juga tidak hanya dilakukan sekali pada waktu itu saja melainkan beberapa kali kesempatan dan waktu. Sehingga informasi dan data dapat diuji validitas atau keabsahannya.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahapan penelitian laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 1). Tahap pra lapangan, yaitu meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus izin, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, mencari masalah dengan wawancara, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; 2). Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian, dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; 3). Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; 4). Tahap penulisan hasil laporan penelitian.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab

²⁵ Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 176-177.

itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.


Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitar jual beli, kafalah dan wanprestasi. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kafalah dalam jual beli dan wanprestasi dalam jual beli.

Bab ketiga yaitu berisi tentang fakta lapangan, membahas praktek dan data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi masyarakat, keadaan sosial pendidikan serta kondisi keagamaan Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dan tentunya yang terpenting akan membahas mengenai praktek pelaksanaan jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran, yang termasuk di dalamnya subyek, obyek dan akad serta praktek wanprestasi yang terjadi.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penulisan pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan sah atau tidaknya akad jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran tersebut.

Bab kelima yaitu Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-bay') dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak atas dasar kesepakatan mereka. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dhat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika tidak ditanggihkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

Sedangkan jual beli menurut pengertian fikih adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁷ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 47-48.

taklifi. Jual beli hukumnya boleh.²⁸ Apabila kita perhatikan pada masa sekarang ini, semakin minim orang-orang yang memperhatikan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak. Bahkan, kebanyakan dari mereka menitikberatkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak diperhatikan.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas, maka masalah jual beli mengandung unsur-unsur:

1. Adanya unsur tukar menukar
2. Adanya unsur pengalihan benda atau menjual
3. Adanya unsur ganti
4. Adanya unsur rela dan suka sama suka
5. Adanya cara yang dibenarkan

Dengan demikian pengertian jual beli secara menyeluruh adalah tukar menukar benda sebagai ganti rugi yang dilakukan dengan cara suka sama suka dan rela sama rela yang dibenarkan oleh hukum. Serta dilakukan dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* atau serah terima antara dua belah pihak (penjual dan pembeli).

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sesuatu yang dibenarkan, baik oleh Al-Qur'an, hadis maupun *ijma'* ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

²⁹ As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 3.

SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁰ (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Dan juga firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 282:

أَلَا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَا ضِرَّةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُ وَأَذَاتَبَايَعْتُمْ وَلَا تَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ،
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “(Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³¹ (QS. Al-Baqarah (2) : 282.)

2. Hadis

Di samping Al-Qur'an sebagai dasar muamalah jual beli, juga terdapat dalam beberapa hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli.

Salah satunya:

³⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002), 48.

³¹ Ibid., 49.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ . م . سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :

عَمَلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ، (رواه لبروصحه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW ditanya apakah pencaharian yang lebih baik? Jawabnya: 'Bekerja dan tiap-tiap jual beli yang *mabrūr*'³² (HR. Bazar dan dinilai shahīh oleh Hakim)

Maksud dari *mabrūr* di atas adalah jual beli yang terhindar dari segala yang membatalkan atau membuatnya tidak sah seperti jual beli haram, usaha tipu daya, riba, paksaan dan lain sebagainya.

3. Ijma'

Di samping Al-Qur'an dan hadis, ada pula dasar hukum jual beli yang lain, yaitu ijma' ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³³ Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (dibolehkan), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, mubah, haram dan dilarang. Karena tergantung cara yang dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli menurut hukum Islam.

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut telah terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama madhab Ḥanafī dan *Jumhūr* Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama madhab Ḥanafī hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari seorang penjual).³⁴ Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Unsur kerelaan itu terlihat dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau saling memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut *jumhūr* ulama rukun jual beli terdiri dari:

- a. Akad (*ijāb* dan *qabūl*)
- b. *‘Aqid* (penjual dan pembeli)
- c. *Ma’qūd* ‘alaih (objek aqd)³⁵

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan dan dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan subjek, objek yang diperjualbelikan dan *ṣiġhat* dalam transaksi jual beli tersebut. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

³⁴ Nasroh Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madhab tentang persyaratan jual beli.³⁶

a. Ulama Ḥanafīyah

Menurut Ḥanafīyah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

- 1) Syarat akad. Pelaku jual beli harus cakap bertindak secara hukum, adanya penyesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, dan berlangsung dalam satu majelis akad. Objek jual beli harus ada dan milik sendiri serta dapat diserahkan.
- 2) Syarat sah akad. Syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu jahalah (ketidakjelasan), ikrah (paksaan), *tawqīf* (pembatas waktu), *gharār* (tipu daya/ketidakjelasan), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan lainnya.³⁷ Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam *murābahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria dalam jual beli *salām*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli.

³⁶ Syafe'i, Fiqh, 75-85.

³⁷ Gufon al-Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121

- 3) Syarat pelaksanaan akad. Benda dimiliki oleh penjual atau yang berkuasa untuk akad dan benda yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.
- 4) Syarat lazim (kemestian). Syarat lazim yaitu tidak adanya hak *khiyār* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.³⁸

b. Ulama Mālikīyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Mālikīyah yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Syarat pelaku jual beli. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, dan keduanya dalam keadaan suka rela, penjual harus sadar dan dewasa.
- 2) Syarat akad jual beli. Dalam satu tempat dan pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan. Bukan barang yang dilarang syariat, harus suci, bermanfaat menurut pandangan syariat dan dapat diserahkan.

c. Ulama Shāfi'īyah

Ulama Shāfi'īyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, yaitu:

³⁸ Ibid., 121.

- 1) Syarat pelaku jual beli. Harus dewasa, sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan seorang musuh.
- 2) Syarat akad jual beli. Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafaz dan bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.
- 3) Barang yang diperjualbelikan. Syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.

d. Ulama Ḥanābilah

Menurut ulama Ḥanābilah persyaratan jual beli terdiri dari beberapa syarat, antara lain:

- 1) Syarat pelaku jual beli adalah dewasa dan ada keridhaan
- 2) Syarat akad jual beli yaitu berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad dan diketahui oleh kedua belah pihak, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikannya akad tidak sah.

Secara garis besar syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan ‘aqid dan ‘aqidayn. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain:

1) ‘Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³⁹

Sedangkan menurut Imām al-Shāfi’ī yang dimaksud berakal adalah mampu memelihara agama dan hartanya.⁴⁰ Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa ada kontrol dari pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat yang buruk, seperti penipuan dan sebagainya.

2) *Tamyīz*

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau *tamyīz* adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika

³⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amin, 1999), 367.

⁴⁰ Syafe’i, *Fiqh*, 81.

walinya membolehkannya maka akadnya sah menurut syariat. Transaksi jual beli anak kecil, belum cukup umur, belum berakal, itu tidak sah. Begitulah menurut pendapat Imam Mālik.

Sedangkan Abū Ḥanifah dan Aḥmad berkata ‘sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz*’, maka Abū Ḥanifah mensyaratkan terlebih dahulu ada izin dari walinya dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadinya jual beli. Aḥmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.⁴¹

Madhab Shāfi’ī mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang sudah *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada pemilik barang.⁴²

⁴¹ Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997), 328.

⁴² Ibid.

3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melaksanakan transaksi jual beli itu atas kemauan sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat Imam Mālik dan Aḥmad) sedangkan menurut Abū Ḥanifah adalah sah.

4) Keduanya tidak mubadir

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

5) Baligh atau dewasa

Pelaku jual beli harus baligh atau dewasa. Dewasa atau baligh menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun atau lebih, telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan telah mengalami haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil dianggap tidak sah.

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi

belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Syarat yang terkait *ijāb* dan *qabūl*

Yang dimaksud *ṣiġhat* adalah lafaz *ijāb* dan *qabūl* yang diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya perpisahan yang merusak
- 2) Ada kesepakatan *ijāb* dan *qabūl* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan menjual, atau telah jual dan perkataan pembeli, aku telah terima atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.

c. Syarat sah barang yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barangnya halal dipergunakan
- 2) Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan

- 3) Barang yang dimiliki atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya
- 4) Barang dapat diserahterimakan
- 5) Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas.⁴³

D. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, menurut *jumhūr* ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Jual beli sah

Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuai yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan suatu akad.

2. Jual Beli Batal

Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Sedangkan Ulama Ḥanafīyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan *fasīd* (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yakni:

⁴³ Haroen, Fiqh, 118-119.

- a. *Bay' al-muqayādah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bay' al-mutlāq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan uang secara mutlak, seperti dirham atau rupiah.
- c. *Bay' al-sharf*, yakni jual beli uang dengan uang lainnya, seperti dirham dengan dollar.
- d. *Bay' al-salām*, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar kemudian atau belakangan.⁴⁴

Ditinjau dari segi harta bendanya, jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. *Bay' al-murābahah*, yakni jual beli dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Bay' al-tawliyah*, yakni jual beli dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan pula.
- c. *Bay' al-waḍfiah*, yakni jual beli barang dengan dengan harga jual awal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. *Bay' al-musawamah*, yakni jual beli dengan uang yang disepakati kedua belah pihak, meskipun pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.⁴⁵

⁴⁴ Syafe'i, Fiqh, 101.

⁴⁵ Al-Mas'adi, Fiqh, 59

E. Kafalah dalam Jual Beli

1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi memiliki tiga makna yaitu الضمان (jaminan), الحماله (beban), dan الزعامة (tanggungan), namun secara menyeluruh ketiga kata ini memiliki garis pengertian yaitu jaminan.

Sedangkan menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴⁶ Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, selain itu sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Ḥanafī, bahwa kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditur (*makfūl lah*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/debitur atau yang ditanggung.

Kafalah adalah akad dari pihak pertama dan pihak kedua dapat berupa perjanjian yang mengikat, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, pihak penjamin tersebut bisa mendapatkan imbalan dari pihak yang

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2009), 123.

tertanggung selagi tidak memberatkan pihak tertanggung. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari *dhammān*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, Kafalah identik dengan kafalah al-wajh (personal guarantee atau jaminan diri), sedangkan *dhammān* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.⁴⁷

Dalam buku “*Ekonomi Syariah Versi Salaf*“, kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Di sana pula menyimpulkan kafalah yaitu akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁴⁸

2. Rukun dan Syarat Kafalah

Seperti halnya amalan yang lain dalam muamalah, dalam kafalah pun mempunyai rukun dan syarat, rukun kafalah adalah bagian-bagian yang harus ada dalam praktek kafalah, sedangkan syarat kafalah adalah syarat-

⁴⁷ Ahmad Isa Asyur, *Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah*, terj (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 276.

⁴⁸ M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.), 73.

syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah atau diterima oleh syariat praktek kafalah tersebut. Adapun Rukun dan Syarat adalah sebagai berikut:

a. Rukun Kafalah

- 1) *Sīghat* kafalah (*ijāb qabūl*), adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktek kafalah.
- 2) *Makfūl bih* (obyek tanggungan), adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan.
- 3) *Kāfil* (penjamin/penanggung), adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang atau uang si piutang.
- 4) *Makfūl'anh* (tertanggung), adalah pihak atau orang yang berpiutang.
- 5) *Makfūl lāh* (penerima tanggungan), adalah pihak orang yang berutang.

b. Syarat Kafalah

- 1) *Sīghat* diekspresikan secara konkrit dan jelas.
- 2) *Makfūl bih* (Obyek tanggungan) bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syariat.
- 3) *Kāfil*: seorang yang berjiwa filantropi (suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain).
- 4) *Makfūl'anh*, ada kemampuan untuk menerima obyek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya. *Makfūl 'anhu* harus dikenal baik oleh *kāfil*.

5) *Makfūl lāh* juga harus dikenal dengan baik oleh *kāfil*.

3. Macam-macam Kafalah

Secara sederhana, kafalah adalah tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga atas hutang pihak kedua. Namun ternyata dalam prakteknya kafalah memiliki lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kafalah bi al-*mā'*: jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi seseorang atau bank untuk memberikan jaminan kepada para klien/nasabahnya dengan imbalan atau fee tertentu.
- b. Kafalah bi al-*nafs*: jaminan atas diri seseorang karena nama baik atau ketokohnya. Dalam hal ini, *kāfil* perseorangan atau bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- c. Kafalah bi al-*taslim*: Jaminan pengembalian atas barang yang disewa, ketika batas sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh *kāfil* untuk keperluan klien dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company dan lainnya.
- d. Kafalah al-*munjāzah*: jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, jika dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).

- e. Kafalah al-*mu'allaqah*: jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-*munjāzah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

4. Ketentuan-Ketentuan Hukum terkait Kafalah

- a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau dari pihak bertanggung utama (bertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari kafalah, dan dia berhak untuk mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
- b. Pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak bertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak.⁴⁹

5. Kafalah dalam Jual Beli

Kafalah dalam jual beli terkait dan identik dengan salah satu macam kafalah yaitu kafalah bi al-*māl*, yang di mana kafalah dalam jual beli khususnya dalam kafalah bi al-*māl* ini penjaminan dalam suatu pembayaran atau transaksi jual beli, melibatkan pihak penjual, pembeli dan pihak ketiga penjamin (kafil). Praktek ini telah terjadi di banyak kegiatan khususnya

⁴⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 393.

lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan leasing, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk subjek perseorangan.

Tak hanya itu kafalah ini juga identik dengan penjaminan atas utang seorang oleh pihak ketiga yang nantinya akan dilunasi dengan tangan waktu atau angsuran.

F. Wanprestasi dalam Jual Beli

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau transaksi yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur.⁵⁰

Dari hal tersebut, maka para pihak yang membuat perjanjian atau transaksi wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau transaksi tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena Undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi.

2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah

⁵⁰ Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.

Subekti menyebutkan, bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

Debitur keliru berprestasi, di sini debitur memang dalam pemikirannya telah melakukan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima debitur lain daripada yang diperjanjikannya. Kreditur membeli bawang putih ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Debitur terlambat berprestasi. Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana mestinya diperjanjikan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.⁵¹

3. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (schuld) debitur, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (opzet) atau kealpaan (onachtzaamheid), dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur.

Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitur. Jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur.

Kerugian yang diderita kreditur tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.⁵²

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 282.

⁵² Ibid.

4. Wanprestasi dalam Jual Beli

Seperti halnya penjelasan-penjelasan wanprestasi di atas, wanprestasi dalam jual beli dapat meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Pertukaran barang yang kurang bahkan tidak sesuai.
- b. Salah satu pihak lalai akan kewajiban dalam perjanjian langsung maupun perjanjian yang muncul akibat transaksi jual beli.
- c. Dalam jual beli tidak langsung (dengan pengiriman), wanprestasi jual beli ini dapat terjadi ketidaksesuaian pesanan, keterlambatan pengiriman, cost tambahan dan lain sebagainya di luar adanya sebab force majeure.

5. Cara Menghindari Wanprestasi atas Kredit Bermasalah

Mengenai cara menghindari wanprestasi dan penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan serta diselesaikan melalui penanganan secara penataan kembali (restructuring), penjadwalan kembali (rescheduling), take over kredit, pindah sistem dan over kredit.

- a. Restructuring atau restrukturisasi kredit, yaitu dengan cara mengurangi biaya angsuran awal menjadi lebih rendah namun dengan tenor waktu yang sama sesuai perjanjian awal.
- b. Rescheduling atau penjadwalan kredit kembali. Hampir sama dengan restrukturisasi, rescheduling disini juga merupakan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace period. Tetapi

rescheduling ini memiliki beberapa syarat tambahan di dalamnya yang harus dipenuhi.

- c. Take over kredit ini merupakan instrumen penyelesaian kredit bermasalah dengan cara pemindahan utang dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya, dari satu bank ke bank lainnya atau disini bisa dari satu lembaga pembiayaan leasing yang satu ke lembaga pembiayaan leasing yang lainnya.
- d. Pindah sistem kredit, sistem ini cocok bagi seorang atau pengusaha yang memiliki penghasilan musiman seperti petani, pekebun, peternak dan sebagainya. Karena instrumen pindah sistem kredit ini merubah dari kewajiban pembayaran angsuran per bulan menjadi pembayaran angsuran per 4 bulan sekali atau musiman
- e. Over kredit adalah proses pemindahan objek pembiayaan yang masih dalam masa kewajiban kredit atau pembayaran angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain.⁵³

⁵³ Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 121.

BAB III

**PRAKTEK JUAL BELI MOTOR KREDIT DENGAN PENGALIHAN
PEMBAYARAN DI DESA PANEKAN KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN**

A. Paparan Data Umum Desa atau Kecamatan Panekan

Kecamatan Panekan adalah daerah pegunungan di kaki Gunung Lawu yang memiliki luas 64,23 km persegi dan memiliki banyak potensi untuk pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa daerah, seperti Panekan, Sumber Dodol, Tapak, Ngiliran, Sukowidi dan Jabung sangat berpotensi untuk pengembangan daerah wisata alternatif. Desa Jabung dan Sumber Dodol sudah dibangun sebagai desa wisata pedesaan.⁵⁴

Desa Panekan sendiri berfungsi sebagai pusat perekonomian sebelum menuju ke Kabupaten Magetan. Desa Panekan juga sangat berpotensi sebagai pusat keluar masuknya hasil potensi pendapatan utama yaitu dari sektor pertanian khususnya pasar Panekan yang aktif setiap hari dan paling aktif yaitu saat hari pasaran Pon dan Kliwon.

Tidak hanya itu, Panekan juga sebagai pusat pergerakan berbagai sektor ekonomi dan perdagangan hasil kerajinan dan peternakan. Hal ini sangat didukung kondisi dan keadaan Panekan sebagai desa sekaligus kecamatan dan didukung pula letak yang strategis yaitu dilewati akses penting jalan raya Magetan-Ngawi yang sangat mudah untuk dijangkau oleh beberapa daerah lain.

⁵⁴ Id.m.wikipedia.org/wiki/Panekan,_Magetan. Diakses pada 18 April 2015, Pukul 12.07 WIB.

1. Keadaan Geografis

Desa Panekan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Luas Desa Panekan adalah 154 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian pada Tabel berikut ini:

Tabel I
Rincian Luas Desa Panekan

NO	RINCIAN	LUAS
1	Luas pemukiman	50 ha
2	Luas persawahan	70 ha
3	Luas perkebunan	25 ha
4	Luas kuburan	0,45 ha
5	Luas pekarangan	0,4 ha
6	Luas taman	0,25 ha
7	Luas perkantoran	0,4 ha
8	Luas prasarana umum lainnya	75 ha
	Total luas	154 ha

(Data Statistik Desa Panekan Tahun 2016)⁵⁵

Adapun batas-batas wilayah Desa Panekan adalah:

- a) Sebelah Utara : Desa Turi, Kecamatan Panekan
- b) Sebelah Selatan : Desa Cepoko, Kecamatan Panekan
- c) Sebelah Timur : Desa Wates, Kecamatan Panekan
- d) Sebelah Barat : Desa Manjung, Kecamatan Panekan

⁵⁵ Profil Desa dan Kelurahan Instrumen Pendataan 2016. Arsip dan Dokumentasi Balai Desa Panekan 2016

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Panekan terdiri dari dua musim yaitu musim hujan yang terjadi pada pertengahan bulan November sampai dengan bulan Mei, dan musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2016, Desa Panekan merupakan desa yang padat penduduk. Yakni mencapai 5526 jiwa dengan jumlah KK 1152. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II
Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah laki-laki	2478 orang
Jumlah perempuan	3048 orang
Jumlah total	5526 orang
Jumlah KK	1152 KK

(Data Statistik Desa Panekan Tahun 2016)⁵⁶

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai petani dan buruh tani masih mendominasi mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Panekan, ini tidak lain karena lahan persawahan di desa Panekan yang masih sangat luas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah rincian mata pencaharian penduduk Panekan yang masih paling tinggi dari mata pencaharian lainnya. Bidang

⁵⁶ Ibid.

pertanian sangat mendukung melalui lahan sawah yang luas, iklim atau cuaca yang bagus di desa dan komoditi perputaran perdagangan utama di Desa Panekan dan sekitarnya adalah hasil bumi khususnya pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Panekan

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	392 orang	174 orang
2	Buruh Tani	345 orang	226 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15 orang	28 orang
4	Pengrajin industri rumah tangga	120 orang	90 orang
5	Pedagang keliling	6 orang	- orang
6	Peternak	126 orang	- orang
7	Montir	12 orang	- orang
8	Dokter swasta	3 orang	- orang
9	Bidan swasta	- orang	2 orang
10	Perawat swasta	1 orang	- orang
11	Pembantu rumah tangga	9 orang	14 orang
12	TNI	12 orang	- orang
13	POLRI	6 orang	- orang
14	Pensiunan	27 orang	12 orang

15	Pengusaha kecil dan menengah	50 orang	26 orang
16	Pengusaha besar	3 orang	1 orang
17	Seniman	1 orang	- orang
18	Karyawan perusahaan swasta	1 orang	- orang
Jumlah Total		1129 orang	573 orang

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Desa Panekan tergolong mempunyai pendidikan yang cukup. Hal ini diperoleh dari dokumen dan profil Desa Panekan pada tahun 2016, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel IV

Jumlah Penduduk Tamat Pendidikan Umum

No	Tamat Pendidikan Umum	Laki-laki	Perempuan
1	SD	170 orang	168 orang
2	SMP	76 orang	79 orang
3	SMA	58 orang	74 orang
4	Perguruan tinggi	27 orang	27 orang
Jumlah		331 orang	348 orang
Jumlah Total		679 orang	

(Data Statistik Desa Panekan Tahun 2016)⁵⁷

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyaknya penduduk Desa Panekan yang hanya tamat sampai tingkat SD, hal ini dikarenakan pendidikan zaman dulu yang dianggap belum terlalu penting. Karena mayoritas dari penduduk tamat SD disini adalah sekarang telah berusia tua.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang bermukim di Desa Panekan mayoritas beragama Islam. Mereka selalu taat dalam menjalankan agama yakni selain beribadah wajib juga mengadakan pengajian rutin, yasinan dan peringatan-peringatan hari besar Islam lainnya.

Walaupun begitu, Desa Panekan juga dihuni oleh penduduk yang beragama selain Islam, yaitu seperti Kristen, Konghucu dan lainnya. Seperti terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel V

Agama atau Aliran Kepercayaan Penduduk Desa Panekan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2462 orang	3039 orang
2	Kristen	16 orang	8 orang
3	Katholik	- Orang	- orang
4	Hindu	- orang	- orang
5	Budha	- orang	- orang
6	Khonghucu	1 orang	- orang

⁵⁷ Ibid.

7	Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	1 orang	1 orang
Jumlah		2478 orang	3048 orang
Jumlah Total		5526 orang	

(Data Statistik Desa Panekan Tahun 2016)⁵⁸

B. Paparan Data Khusus

1. Praktek Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran Di Desa Panekan

Fenomena jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini telah lazim dan bahkan telah terjadi di berbagai daerah dan tempat, yaitu tidak hanya di lingkup daerah Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan saja. Dari beberapa kasus seperti ini beberapa terjadi di Desa Panekan. Daripada tempat lain Desa Panekan telah banyak terjadi praktek jual beli sepeda motor dengan pengalihan pembayaran ini.⁵⁹

Selain itu Desa Panekan adalah pusat perdagangan dan kegiatan lainnya dari berbagai desa dan dusun di Kecamatan Panekan. Sehingga dapat dijadikan acuan dari desa-desa dan dusun lain di Kecamatan Panekan untuk berbagai kegiatan dalam segala bidang.

Praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini tidak lepas dari banyak munculnya lembaga pembiayaan leasing yang

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Observasi Lapangan Praktek Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran, 23 April 2017.

menyediakan jasa pembiayaan pengadaan barang seperti traktor, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Tak hanya itu, faktor masyarakat modern yang semakin konsumtif pun sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Dari situlah berbagai lembaga pembiayaan leasing khususnya dalam jasa pembiayaan pengadaan objek sepeda motor muncul dan berkembang sangat pesat dengan berbagai instrumen dan tawaran-tawaran yang dapat menarik hati para konsumen.

Dari akar masalah tersebut akhirnya konsumen berbondong-bondong mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor melalui lembaga-lembaga leasing yang nantinya pembayarannya dengan menggunakan sistem kredit. Tetapi, pada kenyataannya ironis, yaitu dari berbagai konsumen yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor tersebut ada bahkan banyak yang secara keadaan ekonomi atau keuangan dapat dikatakan belum mampu dan memaksakan diri melakukan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor tersebut. Karena masih banyak kebutuhan dan hal lain yang jauh lebih penting dalam kehidupan sehari-harinya. Senada dengan yang diungkapkan Bapak Sholikin yang berprofesi sebagai sales dealer sepeda motor, ia mengatakan, "Memang benar pembelian unit sepeda motor dengan menggunakan jasa leasing kian menggila dan jumlahnya sangat banyak. Terlihat tidak hanya orang yang mampu saja

tetapi seakan hampir seluruh elemen masyarakat berbagai tingkatan kini mengajukan pembiayaan ini.⁶⁰

Dan hal-hal inilah yang nantinya akan menyebabkan berbagai masalah dalam perjalanan transaksi kewajiban pembayaran sepeda motor kredit khususnya yang terjadi di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

a. Subjek Jual Beli

1) Pihak Penjual

Dalam hal transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini, pihak penjual adalah seorang yang mula-mula mengajukan pembiayaan sepeda motor kredit kepada lembaga pembiayaan leasing. Kemudian leasing membelikan objek berupa sepeda motor dan diserahkan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Setelah dibeli dari dealer sepeda motor, objek diserahkan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor tersebut. Kemudian ia mempunyai kewajiban membayar ke lembaga pembiayaan leasing dengan sistem kredit dengan harga dan lama waktu yang telah disepakati.

Dikatakan sebagai pihak penjual, karena seorang yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor inilah yang

⁶⁰ Muhammad Irvan Sholikin (Sales Dealer Cahya Motor Magetan), Wawancara, 22 April 2017.

nantinya akan menjual lagi sepeda motornya yang masih dalam kewajiban pembayaran kredit karena suatu hal.

2) Pihak Pembeli

Pihak pembeli disini adalah pihak yang dapat disebut sebagai pembeli lain atau pembeli kedua, yaitu pembeli objek sepeda motor yang masih dalam kewajiban kredit dari penjual (pembeli pertama) yang melakukan pembiayaan pada lembaga leasing dengan sistem pembayaran kredit.

Pihak pembeli membeli sepeda motor kredit ini atas tawaran penjual yang dalam proses pembayaran kredit sepeda motornya mengalami kesulitan atau berhenti akibat suatu hal. Pihak pembeli disini dapat perseorangan, makelar jual beli sepeda motor dan bisa juga dari dealer jual beli sepeda motor second.

3) Pihak Berpiutang

Pihak berpiutang disini adalah pihak lembaga pembiayaan leasing, karena pihak leasing telah membelikan objek sepeda motor terlebih dahulu ke pihak dealer dan memberikannya pada nasabah yang mengajukan pembiayaan pengadaan objek sepeda motor tersebut. Pihak leasing juga dapat dikatakan sebagai penjual, namun penjualannya melalui sistem kredit.

4) Pihak Penyedia

Pihak penyedia atau sering disebut supplier disini adalah pihak dealer sepeda motor yang menyediakan dan

memperjualbelikan sepeda motor. Pihak dealer pun telah bekeja sama sebelumnya dengan pihak lembaga pembiayaan leasing atas penjualan sepeda motor yang nantinya akan menjadi objek sepeda motor kredit.

b. Objek Jual Beli

Objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini adalah sepeda motor yang sedang dalam masa pembayaran kredit yang belum tuntas dan lunas. Maka objek yang diperjualbelikan disini pada hakikatnya adalah masih dalam kepemilikan suatu lembaga pembiayaan leasing.

Objek sepeda motor tersebut telah ada barangnya di tangan penjual dan dapat diserahterimakan, objek juga halal dan dapat dimanfaatkan sebgaimana mestinya. Karena barang secara langsung ada maka dapat dilihat dan dicek segala spesifikasi serta keadaannya.⁶¹

c. Akad Jual Beli

Akad dalam transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini tidak ada data tertulis dari pihak penjual maupun pembeli, sebab akad ini dilakukan dengan lisan dan dengan sistem saling percaya. Bapak Suprih Hartanto selaku pembeli mengatakan, "Saya bertransaksi dengan cara bertemu langsung, bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan. Saya ridha karena memang saya dan keluarga membutuhkan, dan transaksi ini menggunakan sistem kepercayaan

⁶¹ Observasi Lapangan Objek Jual Beli Motor Kredit di Desa Panekan, 28 April 2017.

karena kami memang sudah saling percaya dan sangat mempertimbangkan hal itu.”⁶² Pihak pembeli melakukan akad dengan pihak penjual dengan membeli objek sebuah sepeda motor yang masih dalam kewajiban proses pembayaran kredit kepada suatu lembaga pembiayaan leasing dengan syarat membayarkan sejumlah nilai penjualan objek sepeda motor secara cash seharga sejauh mana penjual telah membayar cicilan kredit sepeda motor tersebut dan disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian pembeli melanjutkan kewajiban pembayaran sisa jangka waktu kredit tersebut.⁶³ Hal itu didukung pula oleh Bapak Hari Wartono selaku penjual, ia mengatakan, ”Saya memang berniat dan ridha menjual sepeda motor ini. Atas segala pertimbangan dan bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan bersama.”⁶⁴

d. Pelaksanaan Akad Jual Beli

Berawal dari penjual yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor kepada suatu lembaga leasing menggunakan sistem pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu tertentu. Setelah berjalannya proses pembayaran cicilan kredit sepeda motor tersebut sampai di bulan ke sekian sebagai contoh, pihak penjual (yang mengajukan pembiayaan sepeda motor kepada suatu leasing) mengalami suatu masalah dan tidak dapat melanjutkan penyelesaian kewajiban dalam pembayaran sisa cicilan kredit di bulan berjalan. Maka pihak

⁶² Suprih Hartanto (Pembeli), Wawancara, 28 April 2017.

⁶³ Observasi Lapangan Praktek Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran, 23 April 2017.

⁶⁴ Hari Wartono (Penjual), Wawancara, 27 April 2017.

penjual menjual sepeda motornya yang masih dalam proses kewajiban pembayaran secara kredit kepada pembeli lain yang nantinya akan membayar sejumlah harga yang disepakati keduanya dan bersedia melanjutkan kewajiban pembayaran sisa cicilan kredit yang belum tuntas.

Penentuan harga jual beli sepeda motor kredit ini disesuaikan dan disepakati kedua belah pihak yaitu menggunakan harga di pasaran yang kemudian dikurangi pemakaian, karena barang sudah termasuk barang second. Tidak hanya itu pembayaran secara cash-nya menyesuaikan sejauh sampai berapakah cicilan kredit objek sepeda motor tersebut di bulan berjalan atau bisa juga saat transaksi jual beli tersebut dibayarkan. Kemudian sisa kewajiban cicilan kreditnya kelak akan dilanjutkan oleh pembeli kedua.⁶⁵

Setelah pelaksanaan jual beli sepeda motor kredit telah selesai maka pihak pembeli mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melanjutkan sisa pembayaran sepeda motor secara kredit kepada pihak lembaga pembiayaan leasing yang telah memberikan jasa pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut di awal dahulu. Pembeli berkewajiban membayar cicilan kredit setiap bulannya sesuai kesepakatan dan sisa waktu pembayaran cicilan kredit yang belum lunas. Pembayaran tersebut yang terjadi salah satunya di Desa Panekan dengan masih menggunakan atas nama pihak penjual (pembeli pertama yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga leasing) karena akad transaksi yang dilaksanakan tidak

⁶⁵ Ibid.

secara tertulis dan hanya menggunakan sistem saling percaya antara pihak penjual dan pembeli.

2. Praktek Wanprestasi Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan

Pembayaran

Dalam hal pelaksanaan pengalihan pembayaran motor kredit di bulan sekian yang masih berjalan tersebut telah terjadi beberapa kasus wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran yang panjang, objek digadaikan, objek hilang atau bahkan beberapa kasus terjadi adanya penggelapan objek sepeda motor yang masih dalam proses kewajiban kredit tersebut.⁶⁶ Kerugian disini tidak hanya menimpa kepada pihak penjual (pembeli pertama) yang masih digunakan atas namanya oleh pembeli kedua untuk melanjutkan kewajiban pengalihan pembayaran cicilan kredit sepeda motor tersebut, melainkan pihak lembaga pembiayaan leasing pula yang notabene masih pemilik resmi objek sepeda motor kredit tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di depan, wanprestasi dan kasus-kasus yang telah terjadi di beberapa tempat tersebut antara lain terjadinya keterlambatan kewajiban pembayaran sehingga pihak lembaga pembiayaan leasing harus mengirimkan surat peringatan, dalam kasus ini debitur terlambat berprestasi. Seperti kasus yang menimpa saudara Pandik Sudariyanto yang telah menjual sepeda motor kreditnya ke pembeli lain yang melakukan wanprestasi terlambat pembayaran angsuran. Ia

⁶⁶ Observasi Lapangan Terkait Wanprestasi dalam Jual Beli Motor dan Transaksinya di Desa Panekan, 20 Mei 2017.

mengatakan, "Saya sampai ditagih pihak leasing karena keterlambatan pembayaran 2 bulan."⁶⁷

Ada pula objek digadaikan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan leasing dan bahkan telah ada kasus objek digelapkan serta dilarikan ke luar pulau oleh pihak pembeli kedua. Kasus-kasus tersebut seperti diutarakan oleh Bapak Heru selaku karyawan dan agen lembaga pembiayaan leasing, beliau mengatakan, "Memang benar, selama saya bekerja kurang lebih delapan tahun di leasing telah terjadi banyak penyimpangan diantaranya keterlambatan pembayaran, objek digadaikan dan bahkan di Bedagung Panekan ada pula objek sepeda motor yang digelapkan ke luar pulau."⁶⁸

⁶⁷ Pandik Sudariyanto (Penjual), Wawancara, 14 April 2017.

⁶⁸ Heru Sanung (Karyawan dan Agen Leasing PT. Adira Finance Kantor Magetan), Wawancara, 16 April 2017.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR KREDIT DENGAN PENGALIHAN PEMBAYARAN DI DESA PANEKAN KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa disebut sebagai akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam muamalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.

تَا تَهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَّفُوْا بِا لْعُقُوْدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad..."⁶⁹ QS Al-Maidah (5): 1

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait rukun dan syarat akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

⁶⁹ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil: *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002), 107.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab dua, jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Salah satu rukun yang menjadi dasar untuk melakukan jual beli adalah subjek jual beli ('aqidayn). Subjek jual beli dalam jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran tersebut adalah penjual dan pembeli yang telah dewasa dan cakap dalam melaksanakan hukum. Karena transaksi jual beli disini melibatkan objek yang tidak murah.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan, penulis melihat bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum Islam. Syarat jual beli adalah antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang baik dan yang buruk, dengan demikian jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka tidak pandai dan cakap dalam mengendalikan harta. Dalam jual beli motor kredit, pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran. Berarti dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Syarat selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain (*'an tarāḍin*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".⁷⁰ QS. An-Nisa (4): 29

Dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan, jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, bahkan sistem yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Rukun selanjutnya dalam jual beli adalah adanya *sighāt*, yaitu kesepakatan dalam bentuk *ijāb* dan *qabūl* yaitu pihak penjual harus rela melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* itu harus atas dasar suka sama suka dan rela sama rela, pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerimanya (dinyatakan dengan penyerahan/pertukaran uang tunai yang dibayarkan atau dengan kewajiban tertentu), baik dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun dengan wakil yang sesuai aturan hukum.⁷¹

ijāb dan *qabūl* dalam jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan adalah dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli ('aqidayn) berhadapan langsung dalam

⁷⁰ Ibid., 84.

⁷¹ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemahan Fathul Qarib (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 152.

satu majelis untuk melakukan negosiasi dan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan *ijāb* dan *qabūl* yaitu berbicara langsung kepada penjual.

Rukun yang terakhir yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli adalah adanya objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*). Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut dengan cara yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Karena jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini merupakan jual beli yang mutlak dalam arti pertukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual, dan uang sebagai pengganti. Agar jual beli dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, diantara syarat objek jual beli adalah:

Syarat pertama, bersih barangnya atau barangnya halal dipergunakan. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda-benda yang tergolong najis atau golongan benda yang diharamkan. Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah jual beli sepeda motor pada objeknya, sedangkan sepeda motor tidak termasuk barang yang tergolong najis apalagi barang haram.

Syarat kedua, barang dapat dimanfaatkan. Hal ini sangat relatif karena pada hakekatnya semua barang yang dijadikan suatu objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan, kemanfaatan barang harus sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.⁷² Penulis melihat bahwa sepeda motor di sini dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁷² Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

Syarat ketiga, barang dapat diserahkan. Maksudnya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan kriteria yang sudah disepakati.⁷³

Syarat keempat, barang yang akan diakadkan ada di tangan. Maksudnya objek akad harus ada wujudnya, ada barangnya waktu akad diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan, berdasarkan penelitian penulis, barang yang diperjualbelikan berupa sepeda motor kredit memang sudah ada di tangan penjual saat terjadinya akad.

Syarat kelima, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus diketahui oleh para penjual dan pembeli baik dhat bentuk, kadar (ukuran), dan harganya. Apabila dalam suatu perbuatan jual beli mengalami ketidakpastian di dalamnya atau bisa dikatakan tidak sah, maka di dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian (*gharār*). Dalam hal ini penulis menyatakan objek jual beli berupa sepeda motor telah sesuai syariat karena telah diketahui langsung oleh pembeli berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Syarat keenam, bahwa objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Sepeda motor yang diperjualbelikan dalam transaksi di Desa Panekan ini masih merupakan milik resmi dari lembaga pembiayaan leasing. Karena pihak penjual masih dalam kewajiban pembayaran secara kredit atas objek sepeda motor tersebut saat terjadinya akad transaksi. Dalam masalah ini

⁷³ Shahalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Bandung: Darul Haq, 2007), 28.

penulis berpandangan bahwa ada suatu yang kurang sesuai syarat hukum Islam dan menjadikan transaksi jual beli ini tidak sah menurut tinjauan hukum Islam.

Dilihat dari segi objek jual belinya (*ma'qūd 'alaih*), penulis melihat bahwa sebagian syarat-syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat hukum Islam yaitu objek jual belinya bukan milik penuh pihak penjual, maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor yang diperjualbelikan .

B. Analisa Penyikapan Kasus Sengketa atau Wanprestasi dalam Transaksi Pembayaran Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran

Telah dipaparkan pada Bab III bagian dua mengenai transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di lapangan telah terbukti dan banyak terjadi kasus di beberapa tempat dan lembaga pembiayaan leasing mengenai perjalanan transaksi yang tidak hanya berhenti setelah dilakukannya jual beli saja, namun ikatan transaksi masih berlanjut ketika pihak pembeli masih harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kekurangan pembayaran angsuran atas pengalihan pembayaran kredit sepeda motor yang masih atas nama penjual kepada pihak lembaga pembiayaan leasing.

Hal itu tak lepas dari suatu transaksi yang dilakukan pihak penjual dan pembeli atas sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis serta kewajiban

mengurus secara prosedural pengalihan pembayaran sepeda motor kredit tersebut ke kantor lembaga pembiayaan leasing yang bersangkutan.

Di satu sisi transaksi atas sistem kepercayaan sangat memiliki nilai positif dalam hal rasa kekeluargaan. Namun, hal ini berbeda ketika transaksi terjadi tidak antara seorang dengan seorang yang lain yang tidak memiliki ikatan erat dan kepercayaan yang kuat. Karena jual beli sepeda motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini biasanya dilakukan antar keluarga, sahabat ataupun kerabat yang telah lama berinteraksi sehingga diantara keduanya dapat saling percaya dan dipercaya.

Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih dan pengurusan secara prosedural ke lembaga pembiayaan leasing terkait ini menimbulkan suatu wanprestasi dan masalah di kemudian hari.

Kasus-kasus wanprestasi bahkan sampai ke tingkat sengketa ini telah terjadi di beberapa tempat dan lembaga pembiayaan leasing. Salah satunya yang terjadi di Desa Panekan yaitu ketika transaksi yang dilakukan atas nama Saudara Pandik Sudariyanto yang kemudian pembayaran sepeda motor kreditnya dijual dan dialihkan ke pembeli lain yang ternyata pada perjalanan kewajiban pembayaran angsuran tidak sesuai perjanjian yang disepakati, yaitu pembeli melakukan wanprestasi seperti pembayaran yang sering terlambat bahkan sampai dikirimkannya surat peringatan oleh pihak lembaga pembiayaan leasing kepadanya.

Tak hanya itu, di Dusun Bedagung Kecamatan Panekan bahkan terjadi kasus sengketa yang melibatkan seorang nasabah/pembeli kedua yang tidak

melakukan kewajiban pembayaran kredit sepeda motor, bahkan objek sepeda motor digadaikan dan digelapkannya.

Beberapa hal kasus dan wanprestasi di atas hanya sebagian kecil contoh yang telah terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita, karena telah bukan menjadi rahasia umum lagi kasus-kasus dan wanprestasi mengenai hal transaksi pembayaran dan pengalihan pembayaran yang melibatkan lembaga pembiayaan leasing yang kian lama kian menjamur dan berkemajuan pesat menjadi fenomena yang umum. Hal itu senada dengan yang diutarakan Subekti bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- e. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dalam hal ini adalah kewajiban pembayaran angsuran kredit.
- f. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- g. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Dalam hal ini adalah wanprestasi atas keterlambatan pembayaran yang telah ditentukan dan disepakati waktunya.
- h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah wanprestasi yang dilakukan dengan cara objek sepeda motor kredit digadaikan bahkan digelapkan oleh debitur.⁷⁴

Pada bab IV bagian dua ini, penulis akan memaparkan hal-hal mengenai cara menyikapi dan menanggulangi kasus-kasus wanprestasi maupun sengketa yang terjadi dalam transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 282.

pembayaran. Paparan ini dapat diutarakan penulis melalui dasar landasan teori dan observasi/wawancara langsung di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait serta berkompeten dalam bidang ini.

Pertama, secara hukum Islam dan aturannya, menawari suatu cara yaitu dengan praktik kafalah (pengalihan utang), khususnya adalah kafalah bi al-*māl* yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Pembeli sepeda motor pertama kepada pihak lembaga pembiayaan leasing apabila di tengah jalan kewajiban pembayaran angsuran kredit sepeda motor merasa keberatan atau membutuhkan uang, maka pengajuan kafalah kepada perseorangan atau lembaga perbankan dapat menjadi solusi. Sehingga ada penjamin bagi pembeli sepeda motor kredit tersebut dan tidak terpaksa berhenti, menjual ataupun mengalihkan kewajiban atas angsuran pembayarannya kepada pihak lembaga pembiayaan leasing.

Kedua, penulis akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara lapangan secara langsung mengenai cara menanggulangi dan mengantisipasi agar tidak terjadinya jual beli sepeda motor kredit dengan pengalihan pembayaran atau objek sepeda motor yang masih dalam kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak lembaga pembiayaan leasing.

Sebenarnya ada beberapa instrumen atau cara yang dapat dilakukan agar seorang yang mengajukan pembiayaan ini tidak terpaksa menjual sepeda motor kreditnya ketika tidak mampu melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran ataupun pada saat itu membutuhkan uang untuk hal keperluan yang lain.⁷⁵ Selain

⁷⁵ Observasi Lapangan Agen Leasing di Desa Panekan, 18 April 2017.

dengan cara kafalah yang ditawarkan oleh hukum Islam seperti di pembahasan sebelumnya. Instrumen yang disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan leasing yang legal dan berkekuatan hukum, antara lain: Restructuring, Rescheduling, take over, pindah sistem dan over kredit. Bapak Dely Ardianto mengutarakan, "Memang benar ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk penyelamatan kredit bermasalah atau mendekati itu lebih enak. Tidak berbeda jauh dari cara-cara di perbankan meliputi restructuring, rescheduling, take over, pindah sistem maupun over kredit. Hal-hal tersebut yang dilakukan di leasing."⁷⁶

Restructuring atau restrukturisasi kredit, "Dengan cara mengurangi biaya angsuran awal menjadi lebih rendah namun dengan tenor waktu yang sama sesuai perjanjian awal." Jelas Bapak Dely Ardianto.⁷⁷ Dengan kata lain restrukturisasi kredit ini menambah tahun lamanya jangka waktu pembayaran angsuran yang telah berjalan namun dengan biaya angsurannya dikurangi lebih rendah sehingga menjadi lebih ringan bagi seorang yang memiliki kewajiban membayar angsuran kreditnya. Cara ini terjadi apabila kedua belah pihak yaitu pihak lembaga pembiayaan leasing yang menawarkan dengan pihak pembeli yang juga dapat mengajukan permohonan restrukturisasi tersebut. Dan cara ini terjadi setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan menghasilkan kesepakatan.

Restructuring atau restrukturisasi kredit disini juga bukan hal umum dalam dunia perbankan. Restrukturisasi ini biasanya dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan

⁷⁶ Dely Ardianto (Agen Leasing Suzuki Finance Indonesia), Wawancara 19 April 2017.

⁷⁷ Ibid.

tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (dalam pengajuan pembiayaan modal usaha dan sebagainya). Namun, dalam pengajuan restrukturisasi ini tidak serta merta semua nasabah/debitur bisa mengajukan dan dikabulkan begitu saja, tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu dari pihak lembaga pembiayaan leasing atau lembaga perbankan. Yaitu seperti nasabah/debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit dan nasabah/debitur memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya adalah rescheduling atau penjadwalan kredit kembali. Hampir sama dengan restrukturisasi, rescheduling disini juga merupakan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace period. Tetapi re-scheduling ini memiliki beberapa syarat tambahan di dalamnya yang harus dipenuhi, bahkan re-scheduling dapat dilakukannya survey ulang oleh pihak lembaga pembiayaan leasing terhadap nasabahnya.

Selanjutnya ada cara yang disebut dengan take over kredit. Take over kredit ini merupakan instrumen menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara pemindahan utang dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya, dari satu bank ke bank lainnya atau disini bisa dari satu lembaga pembiayaan leasing yang satu ke lembaga pembiayaan leasing yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan dan tujuan dapat mendapatkan biaya angsuran atau bunga yang lebih rendah.

Instrumen selanjutnya adalah pindah sistem kredit, sistem ini cocok bagi seorang atau pengusaha yang memiliki penghasilan musiman seperti petani, pekebun, peternak dan sebagainya. Karena instrumen pindah sistem kredit ini merubah dari kewajiban pembayaran angsuran per bulan menjadi pembayaran angsuran per 4 bulan sekali atau musiman. Namun disini berbeda dengan sistem pembayaran angsuran musiman yang diterapkan di lembaga perbankan, yaitu pada angsuran pembayaran musiman di lembaga perbankan pembayaran musimannya dilakukan di akhir bulan ke-4. Sedangkan di lembaga pembiayaan leasing disini pembayaran angsuran musiman dibayarkan di awal.

Dan instrumen terakhir dan yang seharusnya dilakukan apabila dengan terpaksa seorang tidak dapat atau tidak melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke lembaga pembiayaan leasing yaitu dengan cara over kredit. Over kredit adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kewajiban kredit atau pembayaran angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain. Dalam transaksi over kredit ini ada beberapa strategi yang layak dipertimbangkan dan dijalankan agar transaksi lancar serta relatif bebas resiko di waktu sekarang dan waktu yang kan datang. Yaitu antara lain:

1. Pastikan pihak penjual dan pembeli (penerima) over kredit berkomitmen kuat untuk hubungan kerja sama yang baik.
2. Pastikan kondisi obyek yang akan di-overkreditkan dalam kondisi baik atau sesuai yang dipaparkan oleh pihak penjual tanpa ada sedikitpun hal yang ditutup-tutupi.

3. Penjual dan pembeli sama-sama datang ke kantor lembaga pembiayaan leasing dan memenuhi segala prosedur yang diterapkan di lembaga tersebut. Karena proses over kredit yang dilakukan tanpa campur tangan pihak lembaga pembiayaan leasing secara prosedural dan hukum sangat beresiko dan berpotensi besar menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Seperti sebuah masalah yang penulis teliti dan diangkat dalam skripsi ini.
4. Over kredit untuk mendapatkan dana segar yang dibutuhkan harus dilakukan pengecekan dan negosiasi dalam penentuan harga serta semua hal yang terkait akan transaksi ini.
5. Membuat kontrak hukum perjanjian pembayaran. Poin terakhir ini merupakan yang terpenting sehingga diharuskan semua pihak untuk memenuhi prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan leasing yang telah legal dan memiliki kekuatan hukum. Hal itu antara lain:
 - a. Menyetorkan berkas dan data-data persyaratan yang valid. (KTP, Kartu Keluarga, rekening, slip gaji atau penghasilan dan lain sebagainya).
 - b. Dilakukan secara resmi dan berkekuatan hukum.
 - c. Memenuhi persyaratan lain sesuai yang ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan leasing. Karena satu lembaga dan lembaga lainnya memiliki perbedaan dalam kebijakannya.
 - d. Melewati tahapan negosiasi antar semua pihak dan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan.

- e. Menyelesaikan administrasi pengambilalihan kredit.⁷⁸

Pembahasan terakhir dalam bab IV ini adalah cara menyikapi ketika terpaksa telah terjadi wanprestasi seorang pembeli atau pembeli kedua mengenai pembayaran kewajiban angsuran kepada pihak lembaga pembiayaan leasing, yaitu wanprestasi atas keterlambatan kewajiban pembayaran maka pihak lembaga pembiayaan leasing mengirimkan surat peringatan 1 dan 2. Hal tersebut dikirim yaitu surat peringatan 1 biasanya saat wanprestasi keterlambatan kewajiban pembayaran memasuki bulan ke-3 dan surat peringatan 2 dikirimkan kondisional setelahnya. Namun disini kebijakan atas surat peringatan satu lembaga pembiayaan leasing dan lembaga pembiayaan leasing yang lain berbeda. Secara aturan, prosedur dan kebijakkannya.

Jika surat peringatan 1 dan 2 tidak membuahkan hasil, maka pihak lembaga pembiayaan leasing dengan terpaksa menarik objek sepeda motor yang menjadi tanggungan kredit oleh pembeli.

Berbeda dengan jika kasus wanprestasinya sudah memasuki tahap lanjut seperti objek tidak ada, digadaikan, dijual kembali atau bahkan digelapkan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan leasing. Maka pihak lembaga pembiayaan leasing mengirimkan surat somasi lawyer dengan ketentuan dua kali juga seperti surat peringatan yaitu somasi lawyer 1 dan 2. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil juga maka pihak lembaga pembiayaan leasing menempuh jalan penyelesaian dengan menyerahkan masalah kepada pihak kepolisian. Karena berawal dari perjanjian perdata antara pembeli dan pihak lembaga

⁷⁸ <https://www.cermati.com/artikel/over-kredit-motor-kenali-strategi-dan-syaratnya-dulu>. Diakses Pada 18 April 2017. Pukul 12.46 WIB.

pembiayaan leasing terjadi penggelapan dan sebagainya, maka kasusnya berubah menjadi kasus pidana dan dapat ditindak secara hukum oleh pihak yang berwajib. “Secara prosedural pihak leasing memberi surat peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Selain itu jika ada kasus pidana maka kami juga mengirim somasi lawyer resmi dan jika tidak diindahkan maka pihak kepolisian menjadi jalan terakhir penyelesaiannya. Pungkas Bapak Heru.⁷⁹



⁷⁹ Heru Sanung (Karyawan dan Agen PT. Adira Finance Kantor Magetan), Wawancara, 16 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan, akad dalam jual beli tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya *'aqidayn* (subjek jual beli), *ṣīghat* (akad atau kesepakatan) dan *ma'qūd 'alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma'qūd 'alaih* (objek jual beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika akad yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan.
2. Praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan yang biasanya menggunakan sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis dan prosedural melibatkan lembaga pembiayaan leasing terkait menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Hal itu telah terbukti dan telah terjadi di beberapa tempat serta lembaga pembiayaan leasing akan terjadinya kasus-kasus wanprestasi

bahkan sengketa. Dan kesimpulan penulis dari penelitian landasan teori dan lapangan secara langsung yaitu secara hukum Islam menawarkan solusi dengan cara praktik kafalah khususnya kafalah bi al-*māl* (jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang). Kemudian beberapa instrumen yang ditawarkan pihak lembaga pembiayaan leasing diantaranya dengan cara restructuring, rescheduling, take over, pindah sistem, over kredit. Serta jika wanprestasi telah memasuki tahap sengketa atau bahkan pidana maka sebelumnya pihak lembaga pembiayaan leasing bertindak terlebih dahulu dengan mengirimkan surat peringatan 1 dan 2 sebelum melakukan penarikan paksa jika surat peringatan tidak ditaati. Jika objek tidak ada atau surat peringatan ini tidak ditaati maka pihak lembaga pembiayaan leasing menindaklanjuti dengan mengirim surat somasi lawyer 1 dan 2 juga. Namun jika objek digelapkan dan masuk ke ranah kasus pidana, maka pihak lembaga pembiayaan leasing dapat menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian, karena berawal dari hubungan perdata berubah menjadi suatu kasus pidana.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat lancar, aman, dan sesuai hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah serta senantiasa mendapat ridha Allah SWT.

1. Diharapkan dalam jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan khususnya dan masyarakat pada umumnya, pihak penjual benar-benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara hukum Islam, khususnya disini mengenai syarat kepemilikan penuh. Sehingga secara hukum Islam hukum jual beli tersebut sah.
2. Diharapkan pihak penjual dan pembeli memiliki komitmen untuk berhubungan kerja sama yang baik dan memenuhi segala persyaratan prosedural yang berkekuatan hukum dan sesuai kebijakan lembaga terkait. Hal ini semata-mata agar transaksi lancar, aman, dan terhindar dari masalah yang akan muncul di masa yang akan datang.
3. Mengenai masalah wanprestasi, diharapkan sebaiknya seorang debitur/nasabah yang memiliki kewajiban pembayaran kredit sepeda motor apabila tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memilih solusi dengan beberapa cara yaitu pengajuan kafalah, restructuring, rescheduling, take over, pindah sistem, over kredit dan sebagainya yang dirasa dapat meringankan beban debitur/nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. Terjemahan Fathul Qarib. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*, terj. A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2001.

Al-Garyani, As-Shadiq Abdurrahman. Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer. Surabaya: Pustaka Progesif, 2004.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pustaka Amin, 1999.

Al-Mas'adi, Gufron. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2009.

Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ash-Shawi, Shahalah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Bandung: Darul Haq, 2007.

Asyur, Ahmad Isa. Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah, terj. Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

As-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Haroen, Nasroh. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.

- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Peneitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nor, M. Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid XII terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- , *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Santoso, Totok Budi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwandi, Basrofi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ya'qub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Skripsi dan Tesis

Mustofa, Hanan. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit”*. Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.

Sisruwadi. *“Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta”*. Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2005.

Sup, Devid Frastiawan Amir. 2015. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie (Pengalihan Piutang Atas Nama)”*. Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.

Rujukan Internet

<https://www.cermati.com/artikel/over-kredit-motor-kenali-strategi-dan-syaratnya-dulu>. Diakses Pada 18 April 2017. Pukul 12.46 WIB.

Id.m.wikipedia.org/wiki/Panekan,_Magetan. Diakses pada 18 April 2015, Pukul 12.07 WIB.